

EVALUASI PROGRAM PENYELENGGARAAN MTsN KEDIRI MODEL CIPP

Ibnu Hizam, M.Pd
Jurusan Pendidikan IPS-Ekonomi
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (IAIN) Mataram
Email: hizam_7@yahoo.com

Abstrak

Madrasah merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan islam yang memiliki peran sangat penting dalam membentuk karakter sumber daya manusia. Mengelola suatu lembaga pendidikan islam (madrasah) bukanlah hal yang mudah. Apalagi yang dimaksud mengelola tidak sekedar dalam pengertian mempertahankan yang sudah ada, tetapi melakukan pengembangan secara sistematis dan sistemik, yang meliputi aspek ideologis (visi dan misi), kelembagaan dan langkah operasionalnya serta mencerminkan pertumbuhan (*growth*), perubahan (*change*) dan pembaharuan (*reform*). Namun demikian lembaga pendidikan madrasah Tsanawiyah tida terlepas dari sejumlah problem. Menurut data Direktorat Pendidikan Madrasah tahun 2007, terdapat 34,4% dari total 222.890 ruang kelas madrasah di Indonesia dikategorikan rusak. Selain sarana dan prasarana, masih banyak guru madrasah tsanawiyah yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Data Kementerian Agama disebutkan dari total jumlah pendidik (guru) untuk jenjang madrasah tsanawiyah sebanyak 112.793 orang dengan 19,0% berstatus PNS, sisanya 81,0% berstatus non PNS. Adapun yang berkualifikasi pendidikan pendidik minimal strata satu (S1) yakni sebanyak 83.411 orang atau 74,0%, sisanya 26% non S1, kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah tersebut masih jauh dari harapan. Kondisi tersebut menuntut perbaikan yang dilandasi oleh hasil evaluasi yang valid jika akan melakukan perbaikan yang tepat di lapangan agar dapat dilakukan perbaikan yang akurat.

Kata kunci: *Evaluasi, Program, Model CIPP*

A. PENDAHULUAN

“Evaluation is the systematic process of judging the worth desirability, effectiveness, or adequacy of something according to definitive criteria and purposes. The judgment is based upon a careful comparison of observation data with criteria standards”.¹ Pengertian ini menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi secara umum adalah proses pengumpulan informasi untuk menilai suatu objek berdasarkan kriteria yang ditentukan untuk mengambil keputusan tentang objek tersebut.

Program dapat didefinisikan sebagai unit kegiatan yang merupakan implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Menurut Sudjana, evaluasi program adalah kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.² Dengan demikian evaluasi program merupakan suatu proses yang mengacu pada pencapaian tujuan atau membandingkan apa yang telah dicapai oleh program dengan apa yang seharusnya dicapai sesuai standar yang telah ditetapkan.

1. Konsep Madrasah Tsanawiyah

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 369 Tahun 1993 dalam ketentuan umum pasal satu, dinyatakan bahwa Madrasah Tsanawiyah adalah sekolah lanjutan pertama yang berciri khas agama Islam yang menyelenggarakan program 3 tahun setelah madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. MTs diselenggarakan oleh pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat³.

MTs bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar sebagai perluasan dan peningkatan pengetahuan agama dan keterampilan yang diperoleh di madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat, warga Negara, dan sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan menengah dan mempersiapkan mereka untuk hidup dalam masyarakat. Dalam rangka menepati tujuan tersebut penyelenggaraan

¹Djuju Sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), pp.18-19

²Sudjana, *op. cit.*, p.21.

³[www. Jabar, kemenag.go.id](http://www.Jabar.kemenag.go.id), p 4.

pendidikan di jenjang MTs berpedoman pada pedoman tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pengelolaan MTs meliputi: (a) Peserta didik (b) Guru dan tenaga kependidikan lainnya, (c) Kurikulum (d) Kegiatan belajar mengajar (e) Sarana Pendidikan (f) Prasarana pendidikan (g) Administrasi madrasah dan (h) ketertiban dan keamanan⁴.

a. Peserta Didik

Berdasarkan KMA Nomor 369 Tahun 1993, Pasal 10 bab 7 dinyatakan bahwa para siswa MTs terdiri dari semua lulusan madrasah ibtidaiyyah dan sekolah dasar serta satuan pendidikan yang setara. Penerimaan siswa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa diskriminatif. Jika daya tampung MTs lebih kecil dari jumlah siswa yang mendaftar penerimaan dapat dilakukan melalui seleksi. Penerimaan siswa baru dilakukan pada setiap awal tahun pelajaran. Siswa pindahan dari madrasah atau sekolah yang dibina atau tidak diselenggarakan oleh departemen dapat diterima di MTs pada kelas yang sesuai setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian setara MTs atau SLTP asal dan atau menempuh tes bagi siswa pindahan. Peserta didik dari jalur luar sekolah dapat pindah ke MTs apabila memenuhi persyaratan yang berlaku⁵.

Tahapan seleksi dapat dilakukan melalui seleksi nilai raport, tes masuk, tes kemampuan baca tulis Al-Qur'an. Adapun kriteria kelulusan tes ditetapkan oleh sekolah/madrasah itu sendiri dengan memperhatikan keadaan lingkungan sosial.

b. Guru dan Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan pada MTs terdiri dari kepala madrasah, dan wakil kepala madrasah, wali kelas, guru mata pelajaran, guru pembimbing, pustakawan, dan laboran. Pada MTs dapat juga diadakan guru inti, koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.

Guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.⁶ Kualifikasi akademik guru yang dipersyaratkan pada MTsN, yakni tingkat pendidikan minimal S-1 di bidangnya. Sedangkan kompetensi yang harus

⁴Off cit p. 6

⁵Off cit p. 8

⁶Undang-undang RI. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

dimiliki oleh guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.⁷

Tenaga kependidikan pada umumnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah. Kepala sekolah/madrasah mempunyai tugas pokok menggali dan mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah secara terpadu dalam kerangka pencapaian tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Kepala sekolah/madrasah fungsi sebagai evaluator, pengelola (manajer), administrator, supervisor, pemimpin (leader), inovator, dan motivator.⁸

c. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁹ Dalam penyelenggaraan pendidikan yang digunakan adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sebagai landasan operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing sekolah/madrasah.

Standar isi berkenaan dengan kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender pendidikan. Kerangka dasar dan struktur kurikulum meliputi: (a) pengelompokan mata pelajaran, (b) prinsip pengembangan kurikulum, (c) prinsip pelaksanaan kurikulum, dan (d) struktur kurikulum.¹⁰

Kurikulum MTs berisi susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan MTs yang berciri khaskan nilai-nilai islam. Kurikulum MTs yang berlaku secara nasional sekurang-kurangnya wajib memuat bahan kajian dan pelajaran sebagai berikut: 1) Pendidikan Pancasila 2). Pendidikan agama; Al Qur'an hadits, aqidah akhlak, Fikih, SKI, Bahasa Arab 3). Pendidikan kewarga negaraan 4). Bahasa Indonesia 5). Membaca dan menulis 6) Matematika 7). Pengantar science dan teknologi 8). Ilmu bumi 9) sejarah nasional 10) Kerajinan tangan dan kesenian 11) pendidikan jasmani dan kesehatan 12). Menggambar

⁷Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eL-aw/mg58ufsc89hrsg/Mendiknas_16_2007.pdf (akses, Desember 17, 2010).

⁸Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), pp. 120-121.

⁹Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Jakarta: Depdiknas, 2005), pasal 1 ayat 13.

¹⁰Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, http://www.pus-kur.net/download/uu/11Kerangka_Dasar.pdf (akses, Desember 17, 2010).

13) bahasa Inggris. MTs dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas MTs yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional.

d. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana belajar adalah segala sesuatu yang berupa benda atau bahan yang mempunyai peran untuk mempermudah dan melancarkan proses pembelajaran. Peraturan menteri pendidikan nasional RI No 24 tahun 2007 tentang standar sarana prasarana untuk SMP/MTs yakni: sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: 1). Satu ruang kelas, 2). Ruang perpustakaan 3). Ruang laboratorium IPA 4). Ruang pimpinan 5) ruang guru 6) ruang tata usaha 7) tempat beribadah 8) ruang konseling 9). Ruang UKS 10) ruang organisasi kesiswaan 11). Jamban 12) gudang 13) ruang sirkulasi 14) tempat bermain atau berolahraga.¹¹

e. Manajemen Pengelolaan Pendidikan

Tiap-tiap sekolah/madrasah harus membuat dan memiliki pedoman sekolah/madrasah yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait, meliputi: Kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, struktur organisasi sekolah/madrasah, pembagian tugas di antara pendidik, pembagian tugas di antara tenaga kependidikan, peraturan akademik, tata tertib sekolah/madrasah, kode etik hubungan antara sesama warga sekolah/madrasah dan antara warga sekolah/madrasah dengan masyarakat, serta biaya operasional sekolah/madrasah.¹²

Pengawasan sekolah/madrasah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemantauan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari suatu lembaga secara teratur dan berkesinambungan untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sekolah/madrasah. Supervisi yang meliputi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik sekolah/madrasah dan kepala sekolah/madrasah.

¹¹Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat 8.

¹²Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, http://www.puskur.net/download/uu/70Permen_19_2007_Stdr-Pengelolaan.pdf, pp.5-6

f. Peran Serta Masyarakat

Salah satu ciri madrasah yang berkualitas adalah tingginya dukungan masyarakat terhadap madrasah tersebut. Peran serta masyarakat tentu disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan madrasah. Keterlibatan masyarakat dalam madrasah bisa mencakup: organisasional, finansial, akademik, dan politis.¹³ Partisipasi masyarakat diwujudkan dengan keikutsertaan para orang tua dalam kegiatan lain di sekolah/madrasah yang terorganisir di dalam komite sekolah/madrasah. Komite sekolah/madrasah merupakan lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah/madrasah.¹⁴

g. Proses Pembelajaran

Pengelolaan pembelajaran adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pada komponen program pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran Madrasah Tsanawiyah mengacu pada standar proses yang meliputi : perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, dan pengawasan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.¹⁵

(1) Perencanaan pembelajaran

Perencanaan program pembelajaran di dasarkan atas kalender pendidikan yang ditetapkan, meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar. Adapun dalam penyusunan rencana pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan rencana pembelajaran, yaitu: (a) memperhatikan karakteristik siswa, (b) mendorong partisipasi aktif siswa, (c) mengembangkan budaya membaca dan menulis, (d) memberikan umpan balik dan tindak lanjut, (e) memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan, dan (f) menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁶

(2) Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang meliputi (a) Kegiatan pendahuluan, (b) kegiatan inti,

¹³Mulyani A. Nurhadi, dkk. *Manajemen Madrasah Satu Atap* (Bandung: Nuansa, 2008), p.133.

¹⁴Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah* (Jakarta: Sagung Seto, 2007), p. 61.

¹⁵Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, http://www.kemdik-nas.go.id/list_link/produk-hukum/peraturan-menteri/2008.aspx (akses, Desember 17, 2010).

¹⁶Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, p. 6.

dan (c) kegiatan akhir. Kegiatan pendahuluan, di antaranya memulai pembelajaran dengan menyapa peserta didik, menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan sebelumnya, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan kompetensi dasar yang akan dicapai serta menyampaikan cakupan materi yang akan disampaikan.

Sedangkan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik maupun psikologis siswa, serta memberikan keteladanan. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

Kegiatan akhir dari pelaksanaan pembelajaran adalah penutup yang meliputi rangkuman pembelajaran dengan melibatkan peserta didik, melakukan penilaian dan refleksi, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedial, program pengayaan, layanan bimbingan dan konseling, dan lain-lain, serta diakhiri dengan menyampaikan rencana materi pertemuan berikutnya.

(3) Penilaian

Penilaian pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau kemajuan dan pencapaian belajar siswa sesuai dengan matriks kompetensi belajar yang telah ditetapkan,¹⁷ serta untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pembelajaran.¹⁸ Agar tujuan penilaian tersebut dapat tercapai guru harus menggunakan berbagai metode dan teknik penilaian yang beragam sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik pengalaman belajar yang dilaluinya. Diantara metode dimaksud adalah teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.¹⁹ Teknik tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.

¹⁷Bahrul Hayat, *Prinsip-prinsip dan Strategi Penilaian di Kelas* (Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Depdiknas, 2006), p. 8

¹⁸Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Permen20-2007StandarPenilaian.pdf> (akses, Desember 14, 2010), p. 7

¹⁹*Ibid*, p. 4.

(4) Pengawasan Pembelajaran

Supervisi merupakan bagian dari manajemen khususnya berkaitan dengan kepemimpinan dan *controlling* yang sering diterjemahkan sebagai pengawasan. Namun supervisi mempunyai arti khusus yaitu membantu dan turut serta dalam usaha-usaha perbaikan dan meningkatkan mutu baik personel maupun lembaga.²⁰

Kriteria keberhasilan program
Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri

Komponen	Aspek yang di evaluasi	Kriteria keberhasilan
Konteks (context)	1. Legalitas penyelenggaraan MTsN Kediri dan Keberadaan program MTsN Kediri	1. Peraturan yang melandasinya jelas. 2. Program sesuai dengan kebutuhan masyarakat
	Peserta didik	1. Rekrutmen siswa melalui proses seleksi untuk menjaring siswa berkemampuan baik Nilai raport SD/MI/paket A rata-rata 6 a. Rata-rata hasil tes seleksi memperoleh nilai 6 b. Dapat baca tulis Al-Qur'an dengan baik. 2. Angka pendaftaran siswa tidak mengalami penurunan.
	Tenaga Pendidik	1. Kualifikasi guru minimal D.IV atau S1 2. Mengajar sesuai dengan disiplin ilmu. 3. Rasio guru dengan siswa 1:32, sesuai dengan Permendiknas Nomor 16 tahun 2007
	Kurikulum	Pengembangan kurikulum sesuai standar Isi, SKL dan Permenag No. 2 tahun 2008 tentang standar kompetensi lulusan dan standar pendidikan agama islam dan bahasa arab di madrasah.

²⁰Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran Dalam Profesi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), p. 89.

Komponen	Aspek yang di evaluasi	Kriteria keberhasilan
	Ketersediaan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana prasarana memadai sesuai standar yang ditetapkan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Luas lahan minimal 2190 m² b. Adanya ruang belajar, Ruang guru, Ruang c. tata usaha, jamban, dan ruang lainnya yang relevan. 2. Alat dan perlengkapan laboratorium IPA/Komputer/Bahasa, dalam keadaan baik dan memadai 3. Rasio buku teks pelajaran dengan siswa 1:1 4. Pemanfaatan fasilitas sarana prasarana kategori baik.
Masukan (Input)	Manajemen Madrasah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehadiran guru dan tenaga kependidikan minimal 90% hadir. 2. Kehadiran siswa minimal 90% hadir. 3. Administrasi Madrasah kategori baik 4. Kinerja madrasah kategori baik. 5. Terjalin kemitraan minimal dengan SD/MI, MA/SMA berkaitan dengan input, proses, output lulusan secara tertulis.
	Dukungan Masyarakat	Partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengembangan madrasah kategori tinggi
Process	Perencanaan pembelajaran Kegiatan pembelajaran Penilaian pembelajaran Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan guru dalam pembelajaran kategori baik <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya perangkat pembelajaran meliputi: Program semester, silabus, dan RPP 2. Proses pembelajaran di kelas berlangsung dengan baik <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya keaktifan dan minat belajar siswa b. Penguasaan materi ajar guru kategori baik c. Penggunaan strategi dan metode pembelajaran kategori baik 3. Guru menggunakan berbagai teknik penilaian untuk mengukur hasil pembelajaran 4. Kepala Madrasah dan Pengawas Pendidikan melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran. 5. Adanya dokumen laporan pengawasan dan tindak lanjut pengawasan.

Komponen	Aspek yang di evaluasi	Kriteria keberhasilan
Product	Hasil belajar siswa	1. Angka kenaikan kelas mencapai 100%. 2. Prestasi ekstrakurikuler siswa kategori tinggi. 3. Rata-rata hasil Ujian Nasional 60 4. Prosentasi kelulusan 95% lulus.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan evaluasi program dengan menggunakan metode studi kasus (*case studies*), dimana penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya.²¹ Model disain penelitian yang digunakan yaitu model CIPPO. Model ini terdiri dari lima komponen evaluasi yaitu konteks (*context*), masukan (*input*), proses (*process*), dan hasil (*product*).

Data yang digunakan dalam penelitian evaluasi ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung berasal dari tenaga pendidik, siswa, kepala madrasah, pengawas, orang tua siswa yang menjadi responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari data yang sudah ada berupa kebijakan, petunjuk/pedoman operasional atau standarisasi penyelenggaraan program. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri kegiatan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

C. PEMBAHASAN

1. Evaluasi konteks (*context*)

Keberadaan suatu lembaga pendidikan agar dapat diakui keberadaannya oleh pemerintah tidak hanya cukup dengan adanya gedung, adanya siswa, guru, pengelola serta proses/kegiatan belajar mengajar yang ada. Namun salah satu persyaratan secara administrasi yang dipersyaratkan oleh pemerintah yakni berupa surat izin penyelenggaraannya. Hal ini penting mengingat pengakuan terhadap keberadaan dan keberhasilan siswanya sangat tergantung pada izin operasional yang dimiliki oleh sekolah yang bersangkutan. Mereka tidak akan mendapatkan pengakuan dan berhak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi jika hal tersebut tidak terpenuhi.

²¹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), p. 99.

Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri, Merupakan salah satu Madrasah Tsanawiyah Negeri yang ada di wilayah kabupaten Lombok barat. MTsN Kediri merupakan alih status dari lembaga pendidikan Madrasah Tsanawiyah swasta yakni dari yayasan Madrasah Tsanawiyah Intisyarul Ulum yang telah berdiri dari tahun 1992. Adapun alih status dari dari madrasah tsanawiyah swasta menjadi Tsanawiyah Negeri dilakukan pada tahun 1997. Pendirian yayasan berdasarkan SK No. LX.89.303.Tb.1.92 dengan tanggal pendirian 08 Januari 1992. Dengan nomor izin operasional Nomor 107 Tahun 1997. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kediri beralamat di Jalan Jl. TGH. Mustafa Al-Khalidi Montong Are, Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

Menilik dari sisi legalitas penyelenggaraannya maka keberadaan MTsN Kediri, telah memenuhi unsur ketentuan legalitas penyelenggaraan suatu lembaga pendidikan yang dipersyaratkan oleh lembaga pendidikan pemerintah. Bahkan sebelum alih status menjadi lembaga negeri dalam perjalannya, lembaga tersebut telah sempat meluluskan siswanya. Pendiriannya dan usaha alih status yang dilakukan dari madrasah tsanawiyah swasta menjadi MTsN tidak lain bertujuan untuk memberikan kesempatan mendapatkan pendidikan madrasah jenjang tsanawiyah kepada para peserta didik, khususnya di lingkungan sekitarnya yang banyak mengalami angka putus sekolah. Saat ini tujuan tersebut dapat dikatakan sudah cukup berhasil karena angka putus sekolah setelah adanya MTsN Kediri dapat ditekan. Kesadaran para orang tua akan pentingnya bersekolah juga meningkat.

Keberadaan Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri terasa sangat dibutuhkan khususnya bagi masyarakat disekitarnya terutama yang memiliki keterbatasan dari segi kemampuan ekonomi. Keberadaannya sangat penting dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia dan berusaha menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Keberadaannya sangat didukung oleh masyarakat. Keberadaan MTsN Kediri saat ini tidak hanya didukung oleh fasilitas yang disediakan akan tetapi dukungan tenaga pendidik, proses pembelajaran dan manajemen madrasah yang baik, menjadi faktor penting keberhasilannya dalam meningkatkan kualitas peserta didiknya dari tahun ke tahun. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa program Madrasah Tsanawiyah Negeri sangat membantu masyarakat dan telah sesuai dengan tujuan pendidikan. Di samping itu, keinginan untuk mengembangkan Madrasah Tsanawiyah Negeri untuk menjadi yang terbaik sangatlah besar baik dari para pengelola MTsN maupun para wali murid serta masyarakat sekitarnya.

2. Masukan (*Input*)

a. Peserta Didik

Peserta didik/siswa merupakan bagian dari unsur madrasah yang menjadi tugas dan tanggungjawab pihak madrasah untuk mendidik agar menjadi manusia yang berkualitas. Penerimaan peserta didik dilakukan melalui seleksi penerimaan siswa baru yang dilakukan oleh pihak madrasah. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa proses penerimaan siswa baru belum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, dimana hanya 5% siswa yang tidak memenuhi kriteria seleksi penerimaan, karena kemampuan baca tulis latin yang belum lancar dan kemampuan baca Al qur'an yang juga belum mampu. Namun kenyataannya seluruh pendaftar yang mengikuti seleksi penerimaan siswa baru diterima sebagai siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri dan bagi mereka yang memiliki kekurangan diberikan perlakuan khusus. Adapun bentuk perlakuannya yakni diajar diluar jam belajar yang terjadwal. Adapun alasan kenapa hal ini dilakukan pihak madrasah karena mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya: (1) Mereka memiliki keinginan yang tinggi untuk belajar agama, dan para guru merasa berkewajiban untuk mengajarkan agama kepada mereka, terlebih dengan adanya kebijakan wajar sembilan tahun yang diwajibkan oleh pemerintah. (2) Sebagian besar mereka adalah dari kalangan orang tua yang tidak mampu dengan tingkat pendidikan dan kesadaran akan pendidikan yang rendah, yang berasal dari sekitar lingkungan sekolah, maka mereka merasa berkewajiban untuk menerimanya sebagai wujud bina lingkungan. Jika ditolah diawatirkan tidak akan melanjutkan sekolah menengah. (3). jika mengikuti kriteria, ketentuan wajib mengajar guru bagi yang tersertifikasi tidak akan dapat terpenuhi karena jumlah rombel akan sedikit, hanya dua kelas, walaupun dapat saja para guru memenuhi kewajibannya tersebut dengan mengajar kesekolah binaan MTsN Kediri yang terletak di desa sesela kecamatan gunung sari atau ke madrasah-madrasah swasta lainnya. Namun dalam hal ini pihak stake holder MTsN kediri lebih mengutamakan kebijakannya agar menerima para siswa yang bersangkutan, walaupun belum memenuhi kriteria.

Adapun siswa MTsN kediri rata-rata selama lima tahun terakhir angka pendaftaran siswa tiap tahun mengalami peningkatan disaat beberapa sekolah disekitarnya mengalami penurunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara menyeluruh penerimaan siswa baru telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

b. Ketenagaan

Guru merupakan tenaga profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian terhadap unsur ketenagaan, baik tenaga kependidikan maupun guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri diketahui semua unsur telah memadai.

Sementara itu dari segi kualifikasi yang dipersyaratkan juga sudah sesuai dengan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Demikian juga dengan guru yang mengajar telah sesuai dengan disiplin ilmunya. Hal ini menjadi penting karena dengan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan kualifikasinya akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme dari guru itu sendiri.

c. Kurikulum

Struktur kurikulum Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri kelas X hingga kelas XII meliputi: (1) mata pelajaran umum; (2) muatan lokal; dan (3) pengembangan diri. Untuk mata pelajaran umum meliputi: Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA Terpadu, IPS Terpadu, Tek. Informasi dan Komunikasi, Seni budaya/Kerajinan Tangan dan keterampilan, Pend. Jasmani dan Kesehatan.

Adapun untuk mata pelajaran yang menunjukkan ciri khas agama Islam meliputi : mata pelajaran Al-Qur'an-Hadits, Akidah-akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam, dan pelajaran bahasa arab. Semua mata pelajaran yang diajarkan dilakukan melalui tatap muka di kelas, kecuali Pend. Jasmani dan Kesehatan kebanyakan diajarkan langsung di lapangan.

Untuk pelajaran muatan lokal diberikan pelajaran Tahfizd, Kaligrafi dan penguatan kemampuan Bahasa Inggris, hal ini dipilih berkaitan dengan potensi yang ada serta mempertimbangkan kebutuhan siswa kedepan. Sedangkan untuk pengembangan diri siswa, siswa dapat memilih sejumlah kegiatan yang sesuai dengan minatnya dalam bentuk pelajaran ekstrakurikuler. Kegiatan Ekstrakurikuler dilakukan dalam bentuk: (1) Mengaji Kitab (2) Pramuka, (3) Arabic club, (4) English Club, (5) Sains Club, (6) Palang Merah Remaja, (7) Tilawah, (8) Paskibra (9) Bela diri dan (10) Drumbend. Pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler tersebut dilakukan satu kali dalam seminggu. Untuk Kegiatan mengaji kitab diwajibkan bagi semua siswa dan dilakukan di waktu pagi pukul 6,30 WITA. Sedangkan untuk kegiatan yang lainnya para siswa/pesertanya diberikan kesempatan untuk memilih sesuai keinginannya dan ditetapkan melalui seleksi oleh para pembina, pelaksanaan

untuk kegiatan ekstrakurikuler selain pengajian kitab dilaksanakan pukul 4.00 WITa (ba'da Shalat Asyar).

Berdasarkan hasil evaluasi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengembangan dan penerapan kurikulum telah sesuai Permendiknas no. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas no. 23 tahun 2006 tentang SKL dan Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab di Madrasah.

d. Sarana dan prasarana

Komponen sarana pendidikan merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Berdasarkan Permendiknas no. 24 tahun 2007, persyaratan sarana prasarana SMP/MTS terdiri dari : (1) luas lahan dan luas bangunan 2 lantai, minimal 2190 m² luas lahan dan 1310 m² luas bangunan untuk 13-15 rombongan belajar; (2) adanya ruang kelas, ruang guru, ruang kepala madrasah, ruang perpustakaan, laboratorium Biologi, fisika, kimia, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, ruang tata usaha, jamban, tempat ibadah, tempat olahraga, ruang OSIS dan ruang lain yang relevan dengan kebutuhan pendidikan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap fasilitas yang ada, Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri persyaratan terkait sarana prasarana telah terpenuhi, adapun komponen prasarana yang tidak terpenuhi hanya prasarana pendukung seperti ruang osisi yang masih menyatu, laboratorium IPA yang masih menyatu, tempat ibadah menggunakan masjid masyarakat yang ada di sebelah madrasah. Adapun sarana prasarana yang lain yang dipersyaratkan telah terpenuhi. Adapun pemanfaatan fasilitas yang tersedia untuk proses pembelajaran di madrasah dari hasil evaluasi menunjukkan kualitas kategori sangat baik. Sehingga dapat dinyatakan bahwa bahwa dari segi kualitas maupun kuantitas sarana prasarana yang ada telah terpenuhi dan telah dimanfaatkan sebaik mungkin.

e. Pengelolaan Madrasah

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat dinyatakan kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri telah menerapkan manajemen berbasis madrasah (MBS) yang menekankan pada semangat kerja dalam suasana kekeluargaan. Hal ini dapat dilihat dari kinerja Kepala Madrasah yang baik, kinerja guru, dan kinerja kepegawaian termasuk kehadiran siswa. Semua komponen terlihat bersinergi dalam suasana kekeluargaan. Aturan ditegakkan namun tidak dengan pendekatan otoriter kekuasaan, permasalahan yang ada penyelesaiannya lebih mengedepankan pendekatan personel dan kekeluargaan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap manajemen madrasah, terlihat bahwa Kepala Madrasah beserta guru dan pegawai secara bersama-sama menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Tingkat kehadiran guru dan tenaga kependidikan telah mencapai 98% yang berarti lebih tinggi dari sasaran mutu yang diterapkan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri bahwa tingkat kehadiran guru dan pegawai adalah minimal 90% hadir dan tingkat kehadiran siswa mencapai siswa 96% lebih tinggi dari kriteria yang ditetapkan minimal 90% hadir.

Dari hasil analisis dokumentasi terhadap administrasi madrasah, dapat dikemukakan bahwa administrasi yang ada pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri telah terselenggara dengan baik. Demikian halnya dengan kerjasama atau kemitraan Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri dengan pihak lain terkait *input*, proses, dan *output* madrasah, meskipun sebagian besar dilakukan pada tahap koordinasi dan tidak dilakukan secara tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui kinerja pelayanan madrasah sangat baik dilihat dari penilaian orang tua siswa dan juga komite madrasah yang mencapai 85,87%. Ini berarti dengan kinerja pelayanan yang sudah baik, akan membawa pada situasi dan kondisi penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri pada keadaan yang nyaman dan diharapkan membawa iklim belajar yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan.

f. Peran serta masyarakat

Peran serta dari orang tua maupun masyarakat sangat diperlukan agar situasi dan kondisi madrasah dapat memenuhi standar minimal dan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai. Peran serta orang tua dan masyarakat terwadahi dalam wadah komite madrasah yang turut berperan dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan madrasah, pendukung finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah juga sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat.

Hasil angket yang diberikan kepada orangtua siswa dan komite madrasah terungkap bahwa keterlibatanpartisipasi orang tua dalam pendidikan masih cukup baik. Hal ini terlihat dari diperolehnyanilai mean analitis \bar{X} = 7,00 atau 65 33% keterlibatan partisipasi orang tua terhadap program madrasah.

Rendahnya partisipasi orang tua dalam pendidikan, dapat disebabkan oleh beberapa faktor: (1) kurangnya informasi mengenai program pendidikan,

(2) kurangnya waktu dari masyarakat/orang tua selaku partisipan, (3) masih rendahnya pendidikan masyarakat/orang tua itu sendiri.²²

Sesuai data yang diperoleh, tingkat pendidikan orang tua siswa mayoritas 44,22% tamatan SMA/Sederajat dan 25,17% tamatan SMP/ sederajat. Demikian juga dengan tingkat penghasilan orang tua sebagian besar berpenghasilan tidak tetap (46,26%) dan berpenghasilan antara Rp. 200.000 – Rp. 500.000 sebesar 16,33%. Hal ini mengakibatkan waktu orang tua lebih banyak disibukkan dengan bekerja sehingga hanya memiliki sedikit waktu untuk pendidikan. Di samping itu tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat pengetahuan orang tua. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka semakin baik tingkat kesadaran dan partisipasi orang tua terhadap pengembangan pendidikan.

Rendahya partisipasi orang tua dapat membawa dampak kurang baik bagi pengembangan madrasah. Kelangsungan lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pengelola lembaga, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan diluar lembaga tersebut termasuk partisipasi orang tua yang turut menyekolahkan anaknya pada lembaga tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada aspek evaluasi masukan (*input*), semua komponen yang berada pada aspek ini telah sesuai dengan kriteria kecuali pada komponen peserta didik dan peran serta masyarakat. Dimana terdapat ketidak sesuaian proses rekrutmen siswa dengan kriteria yang ditetapkan, dan rendahnya tingkat partisipasi orang tua siswa terhadap pengembangan madrasah.

3. Proses (*Process*)

Evaluasi terhadap proses pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri menggunakan standar proses pendidikan menengah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RINomor 41 Tahun 2007 sebagai acuan penilaian. Artinya bahwa apakah pelaksanaan proses pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri dilakukan sesuai atau belum dengan standar yang ada, sehingga bisa diketahui proses berjalan dengan lancar atau tidak.

a. Perencanaan pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan langkah awal dari rangkaian kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas berkewajiban menyusun rencana

²²Eli Solihat dan Toto Sugiharto, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan Terhadap Partisipasi Orangtua Murid Di Sma Negeri 107 Jakarta," *Ekonomi Bisnis* No. 2 Vol. 14, (Agustus 2009), <http://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/viewFile/314/253>,

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pada tahap ini guru menyiapkan RPP sesuai dengan materi yang disampaikan kepada peserta didik sehingga nantinya proses pembelajaran berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dibuat guru dalam rangka proses pembelajaran dikelas diperoleh mean sebesar 2,7 atau 89,5%, yang berarti bahwa penyusunan RPP oleh guru sudah sangat baik dan sesuai dengan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007. Hasil sangat baik dari penilaian RPP tersebut, menunjukkan bahwa guru telah mampu menyusun dan memahami prinsip-prinsip penyusunan RPP.

RPP yang dibuat oleh guru sudah dalam kategori sangat baik. Dalam mengembangkan RPP para guru MTsN Kediri mengacu pada silabus dan program tahunan yang ada, yang telah dikembangkan oleh pihak sekolah dan guru. Mereka menyusun RPP dan perangkat yang lainnya juga sebagai bagian dari tugas bahan laporan untuk pencairan dana tunjangan profesi dan laporan madrasah. Dengan kemampuan membuat RPP dengan baik diharapkan mereka juga mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik pula. Ini berarti dengan RPP yang optimal diharapkan guru dapat mengorganisasikan kompetensi dasar dan pencapaian tujuan belajar dalam pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih terarah.

Aspek yang dinilai terkait dengan pengembangan RPP yang telah dilakukan oleh guru MTsN Kediri yakni komponen: a). Kelengkapan Identitas mata pelajaran, b). Ketepatan dalam merumuskan indikator, c). Perumusan Tujuan Pembelajaran, d). Pemilihan Materi, e). Pemilihan Sumber Belajar, f). Pemilihan Media Pembelajaran, g). Kesesuaian dalam pemilihan Metode Pembelajaran, h). Penetapan Skenario Pembelajaran, i). Kegiatan Penilaian. Penilaian yang ada namun mereka yang ditetapkan sebagai penilai merupakan para guru senior.

b. Pelaksanaan pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan inti dari proses pembelajaran di kelas, kualitas RPP yang baik akan teruji pada saat pembelajaran di kelas. Dari hasil penelitian, diperoleh semua persyaratan pelaksanaan pembelajaran di antaranya: rasio guru dan siswa adalah 1: 9, ketersediaan buku/modul 1:1, dan pengelolaan kelas telah sesuai dengan ketentuan persyaratan.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 bahwa pelaksanaan pembelajaran meliputi: 1) kegiatan pendahuluan, 2) kegiatan inti, dan 3) kegiatan penutup, maka evaluasi dilakukan terhadap ketiga aspek tahapan tersebut. Dalam konteks pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas aspek yang dinilai yakni: a). Melakukan Apersepsi dan memotivasi siswa, b). Penguasaan

Materi pelajaran, c). Penerapan Strategi Pembelajaran Yang Mendidik, d). Pemampaan Sumber Belajar dan Media, e). Pelibatan Peserta Didik Dalam Pembelajaran, f). Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat, dan g). Menutup pelajaran.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketiga aspek tersebut, tahapan pembelajaran yang dilakukan oleh guru diperoleh nilai mean sebesar 4,4 dan 87,3, yang didasarkan pada lima option jawaban. Nilai tersebut berada pada kategori baik. Demikian juga dengan penilaian siswa terhadap kemampuan guru selama pembelajaran di kelas berkategori baik. Ini berarti persyaratan standar yang ditetapkan dalam Standar Proses telah dilakukan dengan baik oleh guru. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran di kelas berjalan kondusif dan melibatkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran.

c. Penilaian pembelajaran

Dalam rangka pengendalian kualitas siswa dan proses belajar mengajar yang telah dilakukan, para guru di MTsN Kediri telah melaksanakan penilaian dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas, disamping itu juga melakukan penilaian proses. Penilaian pembelajaran digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian yang dilakukan oleh guru dalam bentuk penilaian baik secara tertulis, lisan, kinerja maupun penugasan sesuai dengan karakteristik materi yang diberikan. Hasil penilaian yang telah dilakukannya juga telah ditafsirkan hasil penilaian untuk bahan pertimbangan lebih lanjut tentang kemampuan/ kompetensi yang telah dicapai oleh siswa. Untuk menguji kompetensi siswa para guru telah menggunakan berbagai macam teknik penilaian.

d. Pengawasan pembelajaran

Pelaksanaan pengawasan dan supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah terhadap guru secara umum telah berjalan baik. Adapun supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah terhadap guru hanya pada hal-hal umum, seperti kemampuan mengelola kelas, penggunaan metode dan media pembelajaran, dan kemampuan menjelaskan materi, serta ketersediaan perangkat pembelajaran.

Demikian juga halnya dengan pengawas oleh satuan pendidikan dari Kanwil Kemenag Lombok Barat, mereka melakukan pengawasan dan supervisi terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri, baik supervisi terhadap kepala Madrasah maupun terhadap guru-guru. Pengawasan dilakukan secara rutin rata-rata sekali

dalam dua bulan, diluar kegiatan pemantau pada saat pelaksanaan ujian nasional, ujian sekolah dan madrasah. Dengan demikian, berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh kepala madrasah yang meliputi supervisi dan pelaporan telah berjalan optimal, demikian juga halnya dengan pengawasan dari pengawas Kanwil Kemenag Kabupaten Lombok Barat.

Dapat disimpulkan bahwa pada evaluasi proses (*process*) yang terdiri dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, dan pengawasan pembelajaran, semuanya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kriteria.

4. Hasil (product)

Evaluasi terhadap hasil (*product*) dari pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri dilakukan dengan menganalisis hasil belajar siswa pada: a) ujian semester dan tingkat kenaikan kelas, b) hasil ujian sekolah/ madrasah dan ujian nasional.

a. Hasil belajar dan tingkat kenaikan kelas

Dari hasil studi dokumentasi, diketahui bahwa pada aspek hasil belajar siswa dan tingkat kenaikan kelas, telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dimana pada 2012/2013 tingkat kenaikan kelas seluruhnya mencapai 100%. Ini berarti tidak terdapat siswa yang tidak naik kelas ke jenjang/tingkat berikutnya. Para siswa telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang dipersyaratkan tiap mata pelajaran. Pada kurikulum Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri, dikemukakan bahwa siswa dapat naik kelas apabila : (a) Mata pelajaran yang tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM); (b) Kehadiran minimal 90%; (c) Memiliki akhlak dan moral yang baik.

b. Hasil ujian nasional.

Dari hasil Ujian Nasional dan Ujian Madrasah menunjukkan secara keseluruhan bahwa lulusan Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri telah sesuai dengan kriteria evaluasi yang diharapkan yaitu nilai masing-masing pelajaran di atas KKM dan dikategorikan baik. Pada tahun ajaran 2012/2013, semua siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri lulus 100%. Keadaan nilai yang diperoleh masing-masing siswa memang berbeda tergantung kemampuan individu dalam menyerap pelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Bahrul Hayat, *Prinsip-prinsip dan Strategi Penilaian di Kelas* (Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Depdiknas, 2006),
- Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah* (Jakarta: Sagung Seto, 2007).
- Direktorat Pendidikan Islam, *Statistik Pendidikan Islam Tahun 2008/2009*, Kementerian Agama RI, <http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/deskripmadrasah.pdf> (akses, Januari 13, 2014)
- Djuju Sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).
- Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, p. 6.
- Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, http://www.puskur.net/download/uu/70Permen_19_2007_Std-Pengelolaan.pdf,
- Mulyani A. Nurhadi, dkk. *Manajemen Madrasah Satu Atap* (Bandung: Nuansa, 2008)
- Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Permen20-2007StandarPenilaian.pdf> (akses, Desember 14, 2010), p. 7
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, http://www.kemdik-nas.go.id/list_link/produk-hukum/peraturan-menteri/2008.aspx (akses, Desember 17, 2010).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eL-aw/mg58ufsc89hrsg/Mendiknas_16_2007.pdf (akses, Desember 17, 2010).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, http://www.pus-kur.net/download/uu/11Kerangka_Dasar.pdf (akses, Desember 17, 2010).

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Jakarta: Depdiknas, 2005).

Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran Dalam Profesi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Syaiful Sagalah, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Undang-undang RI. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.